



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 68 /KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023, perlu disusun laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Pengarah, Pembina dan Penanggungjawab dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah mempersiapkan dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : *Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.*




KEENAM : ...

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 februari 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIRARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG.BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 68 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 5 febreari 2024

TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

PENGARAH, PEMBINA DAN PENANGGUNGJAWAB TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan -arahan teknis terkait pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan koordinasi di bidang : a. melakukan koordinasi atas tugas-tugas Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah; b. bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023; dan c. bertanggungjawab atas Pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
3.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Mengoordinasi Tim dalam kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIRARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KABAG. BANTUAN HUKUM	K
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	A

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 68 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 5 febreari 2024
TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinasi pelaksanaan, penyusunan LKPD dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023; b. memimpin rapat atas pelaksanaan, penyusunan LKPD dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023; c. bertanggungjawab atas rapat pelaksanaan, dan Penatausahaan penyusunan LKPD dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. merencanakan operasional penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT meliputi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tepat waktu;
3.	Sekretaris pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. mengoordinasi dan meneliti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2023; c. melakukan konsolidasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari masing-masing organisasi Perangkat Daerah; dan d. mengoreksi hasil pemeriksaan SPJ dan menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SPJ berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

4.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. merencanakan operasional penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT meliputi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tepat waktu; b. mengoordinasi dan meneliti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2023; c. melakukan konsolidasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari masing-masing organisasi Perangkat Daerah; dan mengoreksi hasil pemeriksaan SPJ dan menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SPJ berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
5.	Kepala Bidang Pembinaan Anggaran Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7.	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang, dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023; b. memeriksa pelaksanaan anggaran Daerah TA. 2023 c. melakukan verifikasi SKRD dan STS yang dikirim bendahara Penerimaan untuk meneliti kembali sisa Kas yang belum disetor dan memberikan advise pada nota catatan hasil pemeriksaan SPJ Pendapatan Perangkat Daerah; d. meneliti kebenaran bukti pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan beserta lampiran-lampirannya untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan; e. mencatat semua tanda setoran serta STS penerimaan kas ke dalam buku bantu atau buku kontrol untuk tertib administrasi; dan f. melakukan verifikasi pendapatan BLUD untuk disahkan oleh pimpinan sebagai PPKD.
8.	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengatur kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada satuan kerja sebagai bahan penyusunan neraca keuangan dan aset daerah; b. melakukan verifikasi SPM UP/GU/TU, dengan cara meneliti dokumen yang dikirim bendahara pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan dan memberikan advise pada nota catatan hasil pemeriksaan SPJ dan Belanja Daerah; dan c. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data analisis terhadap anggaran belanja Perangkat Daerah agar terkumpul data serta dapat memberikan rekomendasi untuk pengajuan dan penyusunan anggaran tahun berikutnya.

9.	Gratia Florida Mae, S.Sos, MM/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. meneliti dan mengolah data laporan keuangan Perangkat Daerah agar tersedia data yang valid dan akuntabel; b. meneliti kebenaran dan kelayakan pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk bahan pertanggungjawaban; c. menyiapkan perangkat PKD khususnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. membantu menyusun Laporan Konsolidasi Tahunan Pemerintah Daerah; e. membantu menyusun Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; f. membantu pelaksanaan penatausahaan pengelolaan investasi daerah; g. melakukan rekonsiliasi dana BOS satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri; dan h. melakukan rekonsiliasi SPJ fungsional Perangkat Daerah.
10.	Vincentia Nona, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
11.	Kristianus Th. K. Assan, A. Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
12.	Jun Erna Nawi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
13.	Yeti Marlina Toda, SE, M.Si/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
14.	Wahyu Santi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
15.	Afliana N. B. Seran, SE, MM/ pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
16.	Yosaphat Maryo Diaz, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
17.	Jacklyn Asrit, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
18.	Oshin Yuneldi Lani, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
19.	Antonius Dionisius Lamahoda, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
20.	Rudi Wahono Putro, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
21.	Yustina Somi, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
22.	Alexander Sina Wuan, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
23.	Maria Elisabeth Th.M. Repu, S.Ak/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
24.	Villigius Raga Pita, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	

25.	Lylian Yunike Hage, S.Pd/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. meneliti dan mengolah data laporan keuangan Perangkat Daerah agar tersedia data yang valid dan akuntabel;
26.	Agnes Flori Manu/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		b. meneliti kebenaran dan kelayakan pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk bahan pertanggungjawaban;
27.	Hermanus Pello Nggadas, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		c. menyiapkan perangkat PKD khususnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
28.	Ivan Januar Christian, S.St/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		d. membantu menyusun Laporan Konsolidasi Tahunan Pemerintah Daerah;
29.	Charmin Willem Dwi Djampi, SM/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		e. membantu menyusun Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
30.	Musa Duru/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		f. membantu pelaksanaan penatausahaan pengelolaan investasi daerah;
			g. melakukan rekonsiliasi dana BOS satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri; dan
			h. melakukan rekonsiliasi SPJ fungsional Perangkat Daerah.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIRARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
KABAG BANTUAN HUKUM	<i>k</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>p</i>